

PERAN PEREMPUAN RIFAIYAH MEMPERTAHANKAN AJARAN ISLAM RIFA'YAH: STUDI KASUS DI PATI JAWA TENGAH

Moh. Rosyid

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus

mrosyid72@yahoo.co.id

081 326 480 171

Naskah Masuk: 15-08-2020

Revisi akhir: 17-10-2020

Disetujui terbit: 31-10-2020

WOMEN'S ROLE IN MAINTAINING RIFAIYAH'S TRADITION: A CASE STUDY IN PATI, CENTRAL JAVA

Abstract

The purpose of this study is portraying women's role in maintaining tarekat Rifaiyah. This paper is a qualitative research based on literature, observation and interview among jamaah Rifaiyah in Tambangsari, Kedungwinong, Sukolilo, Pati, Central Java. Rifaiyah is a tarekat based on the teaching of KH Ahmad Rifa'i of Kalisalak. It was introduced to the people of Pati by the grandson of KH Ahmad Rifa'i. The result shows that women have played several roles: women religious congregation as well as female preachers in Tambangsari, teaching al-Quran in madrasah and regular meeting to learn the Book of Tarjumah.

Keywords: *Rifa'iyah, Tarekat, Women's Role*

Abstrak

Dalam riset ini, data diperoleh melalui literatur, observasi, dan wawancara dengan tokoh dan warga Rifaiyah di Tambangsari, Kedungwinong, Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Tujuan ditulisnya naskah ini untuk memberi fakta bahwa jamaah Rifaiyah masih eksis hingga kini karena dilestarikan oleh generasi santrinya dengan mengkaji Kitab Tarjumah, karya K.H. Ahmad Rifai dan keberadaan Pondok Pesantren Rifaiyah. Hasil riset menunjukkan, bahwa lestariannya jamaah Rifaiyah di Dukuh Tambangsari hingga kini karena adanya peran seorang perempuan sebagai generasi penerus Rifaiyah. Ia adalah salah seorang cucu dari K.H. Ahmad Rifai, cikal bakal kiai/guru Rifaiyah yang mengenalkan Rifaiyah di Dukuh Tambangsari bernama K. Hannan. Adapun peran K. Hannan pada saat itu, antara lain: (1) sebagai pendakwah perempuan pada forum pengajian umum di wilayah Kabupaten Pati dan pengajian rutin dalam organisasi keagamaan di Dukuh Tambangsari; (2) sebagaiguru Taman Pendidikan Al-Qur'an di Dukuh Tambangsari; dan (3) mengkaji Kitab Tarjumah.

Kata Kunci: Rifaiyah, Tarekat, peran perempuan.

I. PENDAHULUAN

Gerakan protes sosial pada abad ke-19 di Jawa memunculkan ideologi gerakan, yakni millenarisme, mesianisme, nativisme, revivalisme atau sektarian, dan perang suci, perang sabil (*the holy ware*). Revivalisme bermakna gerakan yang bertujuan mereformasi perilaku beragama dan bangkitnya moral yang berunsur mesianis dan perang sabil. Menurut Sartono, gerakan sosial abad ke-19 diikuti kegundahan sosial yang menimbulkan pergolakan di berbagai daerah, sebagaimana di Pulau Jawa. Upaya membangkitkan gerakan agama berwujud lembaga pendidikan keagamaan dan mistik keagamaan yang meluas. Dampaknya timbul perubahan sosial akibat pengaruh isme Barat yang menguat. Guncangan sosial menjadi proses peralihan dari tradisional ke modern. Perlawanannya bersifat lokal, tradisional, dan regional dan lazimnya tidak lama.¹ Pendapat Sartono Kartodirdjo itu, menurut penulis perlu dievaluasi. Pertama, gerakan berupa lembaga pendidikan keagamaan Islam dimotori K.H Ahmad Rifa'i (1785-1869 M) dengan mendirikan pondok pesantren tradisional (salaf).² Kedua, pergolakan pada abad ke-19 cakupannya lokal dan tidak lama/pendek. Pernyataan tersebut bila dikaitkan dengan gerakan Rifaiyah tidak terbukti. Hingga kini gerakannya eksis dan semakin luas sejak tahun 1850 di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah hingga ke wilayah Jawa Tengah lainnya, yakni di sebagian wilayah Kabupaten Pekalongan, Batang, Wonosobo, Kendal, Demak, Kudus, dan Pati. Ada pula gerakan di luar Jawa ketika K. Rifa'i diasingkan di Minahasa. K. Rifa'i kemudian menikahi warga setempat dan memiliki anak yang berdiaspora di berbagai daerah di Sulawesi dan Maluku. Indikatornya mencantumkan nama Rifa'i di belakang nama keturunannya. Misalnya, Abdurrahman Rifa'ie, Sumardjono Rifa'ie dan lain-lain.

Faktor penting keberhasilan islamisasi di Indonesia sebagai imbas dari peran pendakwah yang inklusif dan akomodatif pada kehidupan sosial dan budaya lokal. Kiai tidak berkepentingan dalam politik, namun lebih mengutamakan akhlak dan kearifan lokal melalui pondok pesantrennya. Begitu pula peran ormas Islam ikut mengembangkan dan perannya bermanfaat bagi publik. Pesantren dijadikan basis perlawanan, di sisi lain membentuk ormas sebagai pengembangan organisasi oleh penerus K.H. Ahmad Rifa'i (selanjutnya disebut K. Rifa'i) hingga kini.

Catatan yang dikemukakan oleh Adaby Darban (2001), bahwa komunitas Rifaiyah terdapat di 155 desa, meliputi 17 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setiap desa mempunyai ratusan hingga tiga ribu jamaah Rifaiyah.³ Menurut Djamil (2001), jumlah cabang dan ranting Rifa'iyah secara nasional mencapai 289. Rinciannya, 19 cabang di Kabupaten Batang, 48 cabang di Kabupaten Pekalongan, 11 cabang di Kabupaten Pemalang, 3 cabang di Kabupaten Tegal, 5 cabang di Kabupaten Brebes, 23 cabang di Kabupaten Kendal, 6 cabang di Kabupaten Demak, 5 cabang di Kabupaten Pati, 6 cabang di Kabupaten Grobogan, 5 cabang di Kabupaten Semarang, 3 cabang di Ambarawa Kabupaten Semarang, 2 cabang di Kabupaten Boyolali, 19 cabang di Kabupaten Temanggung, 3 cabang di Kabupaten Kebumen, 6 cabang di Kabupaten Kutoarjo, 94 cabang di Kabupaten Wonosobo, dan 3 cabang di Kabupaten Cirebon.⁴ Data-data yang disampaikan oleh Darban dan Djamil tersebut tidak mengulas sosok pewaris dan pengembangannya di Pati. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut untuk mendalami eksistensi Rifa'iyah, terutama tentang sosok yang berperan sebagai pemegang estafet keulamaan. Pengikut Rifa'iyah dalam berdakwah melalui organisasi Rifa'iyah tersebar di Kalimantan dan Sumatera yang

¹ Sartono Kartodirdjo. *Pemberontakan Petani Banten 1888. Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 13-14.

² UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 5 (1) pesantren menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning, dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin, dan bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum; (2) unsur pesantren terdiri kiai, santri yang mukim di pesantren, pondok atau asrama, masjid atau musala, dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan umum.

³ Ahmad Adaby Darban. *Rifa'iyah, Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2004), hlm.195.

⁴ Abdul Djamil. *Perlawanan Kiai Desa, Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa'i Kalisalak* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 207.

terjalin kekeluargaan melalui jalur santri dan keluarga, bahkan di mancanegara, yakni Malaysia.

Dinamika Rifa'iyah tersebut, fase perkembangannya menurut Djamil dipilah menjadi tiga, yakni pembentukan (*formative*), konsolidasi, dan pengembangan. Fase pembentukan ditandai dengan adanya ide gerakan yang tertera dalam *Kitab Tarjumah* yang kemudian mengkristal menjadi etos bagi para santri. Ada juga karena hidayah Tuhan yang pernah dialami oleh K. Ilham dari Kalipucang, Batang.⁵ Fase konsolidasi yakni menghadapi problem krusial dengan diasinkannya K.H. Rifa'i ke Ambon. Keberadaan Rifa'iyah tidak lagi menjadikan Desa Kalisalak, Kecamatan Batang sebagai basis gerakan, tetapi pindah ke wilayah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Temanggung. Gerakan Rifa'iyah pada masa itu tidak lagi reaksioner pada pamongpraja, namun dapat bertahan hingga *pasca* kemerdekaan.

Para peneliti yang tertarik dengan keberadaan Jamah Rifaiyah disebabkan beberapa faktor. Pertama, tradisi pernikahan warga Rifaiyah di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Sebelum akad nikah saksi nikah diharuskan mempelajari *Kitab Tarjumah Tabyin al-Islah*, dan prosesi akad nikah dilaksanakan oleh pejabat KUA di Kantor KUA.⁶ Kedua, praktik akad nikah Jamaah Rifaiyah di Kendal dilakukan dua kali, di KUA, selanjutnya akad di rumah mempelai perempuan oleh tokoh Rifaiyah untuk menyempurnakan walimah nikah.⁷ Ketiga, Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqin di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal dalam melestarikan ajaran Rifaiyah menggunakan *Kitab Tarjumah* karya K.H. Ahmad Rifai.

Metode pengajarannya berupa *sorogan*, hafalan, *bandongan*, musyawarah (diskusi), dan tukar pelajar (prifat pasanan).⁸ Keempat, Aini, warga Rifaiyah di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal Jawa Tengah melestarikan ajaran Rifaiyah dalam bentuk: mempelajari *Kitab Tarjumah*, menjaga kerifaiyahan, menjaga tradisi Rifaiyah, mengembangkan lembaga pendidikan, menghidupkan dakwah dan organisasi Rifaiyah, serta menjaga batik motif Rifaiyah.⁹ Kelima, ragam hias batik Rifaiyah berbentuk geometris, tumbuhan, binatang dengan gaya menghindari bentuk penggambaran makhluk hidup yang utuh, pewarnaan yang kontras, batik tidak hanya sumber ekonomi juga media dakwah.¹⁰

Gerakan Rifa'iyah menarik untuk dibahas. Pertama, pemurnian ajaran Islam, bagian dari sejarah Islam di Indonesia, sebagai gerakan reformasi Islam yang memiliki unsur revivalisme dan unsur protes.¹¹ Dalam konteks sejarah, mengulas keberadaan K. Rifa'i sangat menarik, karena perannya dalam melawan kolonial Belanda yang disebutnya sebagai sang kafir yang wajib dilawan melalui perang sabil (*jihad fi sabilillah*), karena apabila gugur di medan laga akan menjadi *syahid*.¹² Kedua, generasi santri K. Rifa'i hingga kini ada yang tetap kokoh melaksanakan pakem ajaran Rifa'iyah secara penuh, seperti perkawinan, tidak menonton televisi, dan tidak mendengarkan musik. Ada pula jemaah yang menyesuaikan sebagian dari ajaran K. Rifa'i dengan melihat kondisi lingkungan setempat, seperti perkawinan. Namun ada juga yang melanggar ajaran Rifa'iyah, seperti merokok, menonton televisi, mendengarkan musik, dan hal yang serupa (menggunakan *handphone*). Di sisi lain, ada yang tetap

⁵ *Ibid.*, hlm. 210.

⁶ Hanif Ahmad Saifuddin. "Tradisi Pernikahan Jamiyah Rifaiyah di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang". *Skripsi*. (Salatiga: Jurusan Ahwal al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015).

⁷ Ikhsan Intizam. "Keabsahan Nikah di KUA: Studi Kasus Jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal". *Jurnal Didaktika Islamika Vol.7 No.1* (Kendal: STIT Muhammadiyah, 2016).

⁸ Fatcur Rohman. "Penyelenggaraan Pendidikan Ajaran Rifa'iyah di Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal di Ponpes Raudhotul Muttaqin di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gmuh, Kabupaten Kendal". *Skripsi*. (Salatiga: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2016).

⁹ Ana Farokatul Aini. "Pelestarian Ajaran Rifaiyah di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal Perspektif Dakwah". *Skripsi*. (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 2019).

¹⁰ Indri Septiana. "Batik Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang Kajian Sumber Gagasan, Karakteristik, Fungsi, dan Maknanya". *Skripsi*. (Semarang, Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Unnes, 2017).

¹¹ Ahmad Adaby Darban. *Op.cit.*, hlm.3.

¹² Abdul Jamil. *Op.cit.*, hlm. 13.

konsisten, seperti salat berjamaah hanya dengan warga Rifa'iyah saja dan di masjid/musala Rifa'iyah dan hanya mengaji *Kitab Tarjumah* karya K.H. Rifa'i. Ketiga, adanya pembeda antara ajaran Rifa'iyah dengan lingkungannya yang muslim non-Rifa'iyah, seperti rukun Islam hanya *sawiji beloko* (hanya satu saja) yakni dua kalimat syahadat (syarat formal orang menjadi muslim). Adapun salat, zakat, puasa, dan haji sebagai ibadah wajib bagi muslim, tidak boleh menjadi makmum dalam salat dengan imam yang dipandang kafir, musyrik, dan fasik sehingga bermakmum dengan kelompoknya saja. Begitu pula pernikahan yang sah bila dilakukan oleh ulama Rifa'iyah (tidak pendosa), meski sudah menikah di hadapan penghulu (yang dinilai K. Rifa'i sebagai pendosa), bila saksi kawin dari non-Rifa'i, maka kawinnya harus diulang, dan bila perkawinan warga Rifa'i dengan non-Rifa'i maka warga non-Rifa'i disyahadatkan lagi (diulang/pembaruan syahadat). Dalam hal salat berjamaah dan jumatatan masih dipertahankan hanya dengan komunitasnya. Boleh meninggalkan jumatatan bila sedang berada di luar kampungnya. Imbas dari perbedaan itu, maka rentan terjadi konflik. Akan tetapi, karena komunitas Rifa'iyah mampu menyesuaikan dengan irama kehidupan dengan yang berbeda maka dapat diterima dengan baik. Selain faktor tersebut, hal yang unik, gerakan Rifaiyah dilestarikan oleh perempuan Rifaiyah di Dukuh Tambangsari, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Apa yang menarik dengan mengkaji gerakan yang dipimpin perempuan Rifa'iyah? Pertama, syariat Islam yang ditanamkan dalam ajaran Rifa'iyah bahwa suara perempuan dikategorikan *aurad*. Maksudnya, tidak boleh bersuara yang didengarkan lelaki secara terbuka sehingga gerakannya terbatas. Kedua, interaksi lelaki dengan perempuan yang *ghoiru mukhrim* (perempuan dan laki-laki boleh dinikah)

bila acara pengajian, mengaji, dan forum keagamaan dibatasi dengan *satir* (kain pemisah) sebagai upaya membatasi interaksi. Aturan tersebut mempengaruhi dan membatasi interaksi secara *syar'i*. Ketiga, kiprah perempuan dalam jumlah terbatas dalam komunitas Rifaiyah karena perempuan lebih diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat, mendidik anak, dan melayani suami. Keempat, peran perempuan dalam Rifa'iyah yang populer sebagai pengrajin batik, bukan ustadzah, pendakwah.¹³

Pertanyaannya, mengapa perempuan tetap mampu berkiprah dalam syiar Islam? Jadi, artikel ini memiliki aspek kebaruan sehingga perlu ditelaah.

Permasalahan riset: (1) bagaimana dinamika gerakan Rifaiyah?: (2) bagaimana peran perempuan Rifaiyah mempertahankan tradisi Rifaiyah di Dukuh Tambangsari, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati? Tujuan ditulisnya artikel ini untuk mengetahui dinamika gerakan Rifaiyah, media pelanggeng jejaring Rifa'iyah, dan peran perempuan Rifaiyah mempertahankan tradisi Rifaiyah di Dukuh Tambangsari, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Guna menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian melalui kajian literatur, wawancara, dan observasi di Dukuh Tambangsari, Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset ini menggunakan tahapan (1) studi pendahuluan berupa studi literatur untuk mendapatkan gambaran umum mengenai gerakan Rifaiyah; (2) survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi umum Rifaiyah di Kedungwinong, Pati; (3) survei lapangan dan pengumpulan data melalui literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi; (4) penyusunan sistematika penulisan dengan menentukan aspek pembahasan obyek studi yang akan diuraikan dalam bab pembahasan; dan (5) menarik kesimpulan.

¹³ Perempuan pembatik khas Rifaiyah dikerjakan oleh ibu-ibu di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan/Kabupaten Batang itu mewarisi tradisi orangtuanya. Kekhasan batiknya, dua sisi (bolak-balik) atau disebut batik terusan, tidak menampilkan fauna (hewan) secara utuh, misalnya ayam atau burung, kupu-kupu, capung, burung didesain dipisah antara kepala dengan badan diserupakan dengan ranting dan daun yang menjuntai. Menggambar hewan atau manusia secara utuh merupakan larangan dalam Islam yang diajarkan dalam Rifaiyah. Ada 26 motif batik khas Rifaiyah, yakni kotak kitir, tambal, banji, lancur, sigar kupat, kawung ndok, kawung jenggol, ila-ili, materos satrio, dlorong, nyah pratin, keongan, liris, klasem, gendhagan, krokotan, kluwungan, jambalang, romo gendhong, pelo ati, jeruk no'i, dan wagean.

II. DINAMIKA GERAKAN RIFA'IYAH

K. Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum dengan Ibu Siti Rochmah lahir pada hari Sabtu Kliwon, 9 Muharam 1200 H, ada yang menyebut hari Kamis, 10 Muharram 1200 H/12 November 1785 M di Desa Tempuran (sebelah selatan Masjid Agung Kendal), Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Wafat di Manado, Sulawesi Utara, 25 Robiul Akhir 1286 H/ 4 Agustus 1869 pada usia 83 tahun dan dimakamkan di Manado. Kakek K. Rifa'i adalah Abu Sudja alias Soetjowidjojo, penghulu *landeraad* di Kabupaten Kendal. K. Rifa'i memiliki delapan saudara kandung. Pada usia enam tahun, ayahnya wafat, ia diasuh kakak iparnya, K.H Asy'ari.¹⁴ K. Rifa'i menikah dengan Ummul Umrah asal Kendal dikaruniai anak, Khobar, Juned, Jauhari, Zaenah, dan Fatimah atau Umroh. Hanya saja, kiprah keturunan dan cucunya, penulis tidak memperoleh data.

Keberanian K. Rifa'i mengkritik perilaku muslim yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti arah kiblat salat, pernikahan oleh penghulu, salat jumat, rukun Islam, dsb. Ajarannya diterima sebagian muslim tapi dianggap membahayakan kolonial Belanda karena mengusik kekuasaannya. Imbasnya dipenjara di Wonosobo tanpa pengadilan. Setelah bebas, K. Rifai berhaji dan mendalami ilmu di Makkah tahun 1833-1841. Sepulangnya dari Makkah, ia mengajar di Ponpes Kaliwungu.¹⁵ Catatan lain, tahun 1816 M K. Rifa'i mengaji ke Haramain (Makkah-Madinah) pada usia 30 tahun selama delapan tahun. Ia berguru dengan Syaikh Abdul Aziz Al Habsyi, Syaikh Ahmad Utsman dan Syaikh Al Barawi. Ada yang menyatakan, setelah di Haramain belajar di Mesir selama 12 tahun dengan Syaikh Ibrahim Al Bajuri. Pada usia 51 tahun sepulang dari Haramain bersama K. Kholil Bangkalan dan K. Nawawi Banten kembali ke Kendal.

Muhamad Marhum (ayah K.H Rifa'i) mempunyai empat saudara, yakni Nyai Nakimah, K.H

Bukhori, K.H Ahmad Hasan, dan K. Abu Mustafa. M. Marhum memiliki tujuh anak di antaranya K.H Ahmad Rifai.¹⁶ K.H Rifa'i menikah dengan Ummi Umroh. Pada tahun 1840-an K. Rifa'i menikah lagi dengan Nyai Sujinah, janda demang di Kalisalak Batang sehingga K. Rifa'i pindah dari Kaliwungu Kendal dan menetap di Desa Kalisalak, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Di tempat yang baru K. Rifa'i mendirikan pondok pesantren. Ada pula yang menyatakan, setiba di Tanah Air, diasingkan Belanda di Desa Kalisalak (masa itu berada di daerah hutan di wilayah Karisidenan Pekalongan). Pengasingan dilakukan Belanda sebagai upaya menghambat dakwahnya. Di Kalisalak K.H. Rifa'i selama sebelas tahun pergerakannya dilakukan melalui tulisan dan dakwah/ceramah, bukan angkat senjata.

K.H. Rifa'i berdakwah ke desa-desa (*khuruj*), mengawinkan intern pengikut Rifa'iyah, melestarikan rebana yang diiringi dengan bacaan *nadzam* (syair) bermuatan ajaran agama agar mudah diingat, dan melakukan alih bahasa Jawa dan Melayu (kitab pegon) yang merujuk Al-Quran dan hadis.

K.H. Rifa'i melawan kolonial Belanda dengan isolasi kultural, bukan perlawanan massa terbuka. Dampaknya, K.H. Rifa'i dihasut oleh Wedono Kalisalak dan pada 2 Juli 1855 dilaporkan kepada Gubernur Jenderal Duymaer van Twist, meskipun pada akhirnya tuduhan penghasutan itu tidak terbukti. Pada tahun 1856 K.H. Rifa'i dilaporkan lagi oleh Jenderal Charles Ferdinand Pahud atas dukungan data dari Wedono Kalisalak kepada Jenderal Albertus Jacob Duymaer van Twist. Pada 23 November 1858 laporan penghasutan terhadap K.H. Rifa'i ditolak lagi karena tanpa bukti. Upaya menghasut dilanjutkan lagi, Wedono Kalisalak menulis surat laporan Nomor 1 A kepada Bupati Batang tanggal 19 Juli 1859. Surat itu oleh Bupati Batang selanjutnya dikirimkan ke Karesidenan Pekalongan. Bupati Pekalongan menulis surat

¹⁴ K. Asy'ari menikahi kakak K.H Rifa'i, Rojiyah, K.H. Asy'ari pengasuh ponpes di Kaliwungu, Kendal.

¹⁵ Ayang Utriza Yakin. "Fatwa K.H Ahmad Rifai Kalisalak tentang Opium dan Rokok di Jawa Abad XIX". *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 18 No. 1 (Jakarta: P2KK-LIPI, 2016), hlm. 21.

¹⁶ Bisri Ruchani. Pemikiran Ahmad Rifa'i dalam *Naskah Sihhatu an-Nikah dalam Bunga Rampai Indegenous Pemikiran Ulama Jawa*. (Semarang: Balitbang Kemenag, 2016).

serupa kepada Buiten Zorg di Bogor agar K.H. Rifa'i disidangkan di pengadilan dan diasingkan dari Kalisalak. Pada 6 Mei 1859 K.H. Rifa'i dipanggil Residen Pekalongan Franciscus Netscher untuk diperiksa. Pada tanggal 6 s.d. 9 Mei 1859 K. Rifa'i disandera atas Keputusan Nomor 35 tanggal 19 Mei 1859 dan diasingkan ke Ambon, Maluku. Selama dua tahun di Ambon, K. Rifa'i mengirim kitab sebanyak empat buah dalam bahasa Melayu dan enam puluh buah judul *tanbih* berbahasa Melayu, juga surat wasiat tertanggal 21 Dzulhijjah 1277 H kepada menantunya K. Maufura bin Nawawi di Keranggongan, Batang. Isi surat agar menolak Belanda dan orang yang berkolaborasi pada Belanda. Selanjutnya, K. Rifa'i beserta Kiai Modjo dan empat puluh enam ulama lainnya dipindah pengasingannya ke Kampung Jawa Tondano, Manado, Sulawesi Utara hingga wafat. Dengan perjuangannya, tahun 2004 K.H. Rifa'i dikukuhkan menjadi pahlawan nasional bidang agama berdasarkan Kepres Nomor 89/TK/2004 tanggal 5 November 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

III. PERAN PEREMPUAN RIFAIYAH MEMPERTAHAKAN TRADISI RIFAIYAH

Dinamika sosial ikut diwarnai oleh peran perempuan di tengah masyarakatnya. Adanya gerakan kesetaraan jender, perempuan diposisikan juga sebagai perempuan karir. Aktivitas perempuan di ranah publik sejak era kerajaan di Nusantara, pragerakan global kesetaraan jender, sebut saja Tri Bhuana Tungga Dewi ratu era Kerajaan Majapahit, Taj al-Alam Safiatuddin dan Sri Sultanah Nur al-Alam Nagiat ad-Din Syah era Kesultanan di Aceh, dan Ratu Kalinyamat di Jepara. Padahal menurut Fathoni, gerakan Islam transnasional di Indonesia memosisikan perempuan kembali di ranah privat/di rumah dengan sebutan *hijrah*.¹⁷ Akan tetapi, perempuan Rifaiyah masa kini pun aktif bersosialisasi di ruang publik

di Dukuh Tambangsari, Kecamatan Sukolilo, Pati. Keberadaan komunitas Rifaiyah di Pati akibat ajaran Rifaiyah berkembang di berbagai daerah di Jawa Tengah antara lain di Kabupaten Pekalongan, Batang, Kendal, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Grobogan, Demak, Kudus, dan Pati hingga kini.¹⁸

Tokoh yang mengenalkan ajaran Rifaiyah di Dukuh Tambangsari, Kecamatan Sukolilo dan lestari hingga kini yakni K. Hannan dan generasinya. K. Hannan awalnya nyantri di ponpes di Jawa Timur dan di ponpes Rifa'iyah di Tepuran, Purwodadi Grobogan diasuh K. Manan. Peran nyata Kiai Abdul Hannan dalam mengembangkan ajaran Rifa'iyah (1) menjadi guru ngaji Kitab *Tarjumah* di Ponpes Nurul Ulum di Dukuh Tambangsari hingga wafat dan diteruskan oleh cicitnya yakni Zainal Abidin, (2) menjadi Imam Ratib di Masjid Baitul Izzah didirikan Jumat Legi 15 Rabiul Awal 1959 (sebagaimana tertulis dalam soko masjid) bersebelahan dengan ponpes. Kini, sebagai imam masjid adalah K. Iskak, cucu K. Abdul Hanan, (3) Kitab *Tarjumah* dilestarikan di Dukuh Tambangsari oleh cucu dan cicit K. Abdul Hanan, yakni Abdul Choliq yang mengasuh pesantren Yanba'ul Ulum untuk usia anak-anak, (4) cicit K. Abdul Hanan menjadi ustad di Taman Pendidikan Al-Quran dan madrasah diniyah di Dukuh Tambangsari, antara lain Ustad Fatkhurrohman dan Ustadzah Nur Ianah. Nur Ianah warga Tambangsari sebagai perempuan Rifaiyah yang berperan penting melanjutkan tradisi Rifaiyah di Dukuh Tambang hingga kini.

Kegiatan jamaah Rifaiyah di masjid Dukuh Tambangsari

No	Waktu	Kitab yang Dikaji	Ustad
1.	Bakda Subuh	<i>Sulam Taufiq</i>	K. Syihabudin
2.	Bakda Dzuhur	<i>Abyanal Hawaii</i>	K. Abdur Rohim
3.	Bakda Ashar	<i>Tafsir Jalalain, Ibnu Jamrah, Bulughul Maram.</i>	

¹⁷ Rifai Shodiq Fathoni. "Domestifikasi Perempuan dalam Gerakan Islam Transnasional di Indonesia 1998-2016 M". *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol.1, Juli (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita dan Keluarga UGM, 2020).

¹⁸ K.Ahmad Rifa'i memiliki santri, antara lain Abdul Manan dari Rejosari Grobogan. Demikian pula Abdul Manan memiliki santri, antara lain Abdul Hanan dari Dukuh Tambang, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Jadwal Kegiatan Mengaji Bulan Ramadan 2019 M/1440 H di Dukuh Tambangsari yang Diampu Cucu K. Abdul Hannan

No.	Waktu	Tempat	Kitab yang Dikaji	Ustad
1.	Bakdal Subuh	Masjid	<i>Tajridus Sorih</i>	K. Syihabuddin
2.	09.00 -10.30 Wib	Ponpes	<i>Al-Fiyah Ibnu Malik</i>	
3.	09.00 -10.30	Rumah bu Nur Ianah	<i>Al-Quran</i>	
4.	Bakda Dzuhur	Masjid	<i>Abyanal Hawaii</i>	K. Abdur Rahim
5.	Bakda Ashar	Ponpes	<i>Fathu Robbil Bariyah</i>	
6.	Bakda Ashar	Masjid	<i>Tafsir Jalalain</i>	K. Ihsanuddin
7.	Bakda Tarwih (1)	Masjid	<i>Ittihafu ahlil Islam</i>	K. Ihsanuddin
8.	Bakda Tarwih (2)	Masjid	<i>Tafsir Yasin</i>	K. Fathur Rahman
9.	Bakda Tarwih (3)	Ponpes	<i>Fathul Mu'in</i>	K. Syihabuddin

Selain itu, pengajian umum *selapanan* (setiap 40 hari sekali) mengkaji Kitab *Khusnul Matholib*, oleh K. Hamidun di masjid dihadiri ratusan *mustami'in* dari Dukuh Tambang dan desa sekitar. Menghadirkan pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Pati. Setiap Rabu Legi, bakdal isyak, mengaji Kitab *Tarjumah Riayatul Himmah* dan setiap malam Kamis mengaji Kitab *Husnul Matholib* di masjid. Khusus ibu-ibu mengaji setiap malam Jumat di rumah warga/anjangsana, Kitab *Tarjumah Khusnul Matholib* dan *Riayatul Himmah* oleh Ibu Nur Ianah. Ustad Abdul Kholik, khusus *tachfid*. Setiap malam jumat, latihan khitobah di masjid bagi remaja.

Warga di Dukuh Tambangsari ada 50 KK, 120 jiwa, warga Rifa'iyah 45 KK, 5 Muhammadiyah. Aset Rifa'iyah di Tambangsari terdiri 1 masjid, 1 TPQ, 2 madin, 3 ponpes, dan 1 majelis taklim.

Lokasi kegiatan (1) mengaji kitab di masjid dihadiri bapak-bapak, ibu-ibu, dan santri, (2) di ponpes hanya santri. Masjid dan ponpes letaknya bersebelahan, (3) di rumah Ustadzah Nur Ianah bagi anak santriwati mengaji Al-Qur'an. Semua kiai dan ustadzah bermukim di Dukuh Tambangsari.

Mentradisinya mengaji Kitab *Tarjumah* bagi warga Rifa'iyah di Tambangsari bukan menjadi tradisi di desa lain. Menurut Rosyid, mengajinya dengan sistem *bandongan* di rumah warga secara bergiliran dan di Ponpes (Rifa'iyah) Nurul Ulum, dan

Kitab *Tarjumah* menjadi mata pelajaran di madrasah diniyah Rifa'iyah. Mengkaji Kitab *Tarjumah* dijadikan bekal beribadah sehingga mentradisi sejak usia muda hingga tua, bagi laki-laki dan perempuan. Kegiatan rutinnya setiap empat puluh hari (*selapanan*) Rabu malam Kamis, Kitab *Riayatul Himmah* khusus laki-laki di rumah warga Rifa'iyah secara bergiliran, menghadirkan Pengurus Ranting Desa Kedungwinong dan Pengurus Daerah (PD) Rifa'iyah Kabupaten Pati. Setiap Kamis (Kamis malam Jumat) Kitab *Husnul Matholib* khusus perempuan di rumah warga jamaah Rifa'iyah. Kajian Kitab *Tarjumah Tabyinal Ishlah, Tasyrikhatal Mukhtaj, Tadzkiah, Husnul Matholib, Takhyiroh, dan Abyanal Hawaii*, kitab kuning non-tarjumah yakni *Fathul Qorib, Hadis Arbain, Abu Jamroh, Bulughul Maram, Jurumiyah, Tafsir Jalalain, Maraqiyul Ubudiyah, Tanqikhul Qaul, Ta'lim Muta'alim* terjadwal di ponpes dan Madrasah Diniyah Rifa'iyah. Peran kitab kuning non-*Tarjumah* berpengaruh terhadap pola pikir jamaah Rifa'iyah tidak lagi tekstual sebagaimana ajaran K. Rifa'i era kolonial.¹⁹

IV. KIPRAH SITI NUR IANAH DI TAMBANGSARI

Siti Nur Ianah alumni Ponpes Pesantren Rifa'iyah Nurul Ulum Dukuh Tambang, Ponpes Rifa'iyah

¹⁹ Moh. Rosyid. "Kitab Pegon dan Penanaman Prinsip Dasar Keislaman: Studi Kasus Kampung Santri Tarjumah di Tambangsari, Pati, Jawa Tengah". *Al-Tsaqafa, Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, Vol.17, No. 1 (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

Miftahul Ulum Desa Talun, dan Ponpes Rifaiyah Aris di Kendal. Kiprahnya, pertama, sebagai penceramah agama (*muballighoh*/pendakwah perempuan) yang diundang acara pengajian umum (yang dihadiri publik secara luas) oleh warga Rifaiyah dan non-Rifaiyah (*nahdliyin*) di wilayah Kecamatan Sukolilo. Kedua, ustadzah di Taman Pendidikan Al-Qur'an/TPQ Dukuh Tambang setiap siang-sore hari yang santrinya dari warga Rifa'iyah dan *nahdliyin* (waga NU). Ketiga, penceramah bila dihadirkan pada acara pengajian rutin di desanya pada forum organisasi Rifaiyah di Dukuh Tambangsari. Keempat, Pengurus Cabang Rifaiyah Kecamatan Sukolilo, Pati. Kelima, menjadi *ustadzah* mengaji Kitab *Tarjumah Riayatul Himmah* bersama ibu-ibu di rumah warga bergiliran di Dukuh Tambangsari. Muatan kitab meliputi *ushuluddin*, fikih, dan tasawuf. Mengaji bersumber dari Kitab *Tarjumah* untuk melestarikan keberadaan kitab karya K.H Ahmad Rifa'i.

Muatan Kitab *Tarjumah* ditulis dengan tinta merah. Model pengajarannya disebut *ngaji irengan*, mengaji satu per satu huruf bagi pemula/tahap awal, kemudian membaca, dan merangkum. Tahap kedua, *ngaji abangan*, yakni mengkaji dalil Al-Qu'an, hadis, pendapat ulama (*qoul ulama*) tertulis dengan tinta *abang* (merah) dan dibekali dengan ilmu tajwid. Tahap ketiga, memaknai secara harfiyah dan tafsirnya (*ngaji lafal makno*). Muatan kitab meliputi pemaknaan, maksud makna (*murod*), penjelasan makna (*sarah*), dan *kepertelaan* (pemaknaan secara luas). Dengan istilah lain *ngaji maksud*, *ngaji sorah*, *ngaji bandongan*, *ngaji sorogan*.

Pola mengaji yang dilakukan Ustadzah Nur Ianah, pertama, *lafal makno*, maksudnya, membaca dalil, disyairkan materinya, dimaknai atau dijelaskan dan disimpulkan materi yang dibahas.

V. PENUTUP

Gerakan perlawanan K.H Ahmad Rifa'i yang tertuang dalam kitab karyanya (*Kitab Tarjumah*) diteruskan oleh para santrinya dengan mengkajinya. Awal mula ajaran Rifa'iyah eksis di Dukuh Tambangsari, Desa Kedungwiinong, Kecamatan Sukolilo, Pati diawali peran K. Abdul Hanan, santri K. Abdul Hanan dari Grobogan dan melanjutkan mengaji di Pekalongan di Ponpes Rifa'iyah. Kiprah K. Abdul Hanan diteruskan oleh cucu dan cicitnya di Dukuh Tambang dengan menjadi kiai di pondok dan imam rawatib di masjid yang mewarisi peninggalan K. Abdul Hanan hingga kini. Perempuan satu-satunya yang berperan melanjutkan tradisi Rifaiyah di Tambangsari diperankan oleh cucu K. Hannan bernama Siti Nur Ianah hingga kini. Perannya meliputi: (1) sebagai pendakwah perempuan pada forum pengajian umum, (2) guru Taman Pendidikan al-Quran di TPQ, (3) penceramah pada acara pengajian rutin di organisasi di Dukuh Tambangsari; (4) ustadzah mengaji Kitab *Tarjumah Riayatul Himmah* bersama warga Dukuh Tambangsari secara rutin; (5) menjadi Pengurus Cabang Rifaiyah Kecamatan Sukolilo dan Pengurus Daerah Kabupaten Pati. Dengan demikian, perempuan Rifaiyah di Tambangsari mengikuti dinamika kekinian, sebagai pendakwah, ustadzah, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga semata.

Masa depan ajaran Rifaiyah di Dukuh Tambangsari prospektif karena satu dukuh mayoritas warga Rifa'iyah dan adanya ikatan persaudaraan yang erat, adanya generasi alim yang menjadi ustad dan ustadzah mengkaji Kitab *Tarjumah*, karya K.H Ahmad Rifa'i untuk mewarisi ajaran Rifa'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Shodiq. (2006). *Islam Tarjumah Komunitas, Doktrin, dan Tradisi*. Rasail: Semarang.
- Aini, Ana Farokatul. (2019). "Pelestarian Ajaran Rifaiyah di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal Perspektif Dakwah". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo.
- Djamil, Abdul. (2001). *Perlawanan Kiai Desa Pemikiran dan Gerakan Islam KH Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKiS.

- Darban, Ahmad Adaby. (2004). *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Yogyakarta: Tarawang Press.
- Fathoni, Rifai Shodiq. (2020). "Domestifikasi Perempuan dalam Gerakan Islam Transnasional di Indonesia 1998-2016 M". *Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol.1, Juli*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita dan Keluarga UGM.
- Intizam, Ikhsan. (2016). "Keabsahan Nikah di KUA: Studi Kasus Jamaah Rifaiyah di Kabupaten Kendal". *Jurnal Didaktika Islamika Vol.7, No.1*. Kendal: STIT Muhammadiyah Kendal.
- Kartodirdjo, Sartono. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888. Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ruchani, Bisri. (2016). "Pemikiran Ahmad Rifa'i dalam Naskah Sihhatu an-Nikah", *Bunga Rampai Indegenous Pemikiran Ulama Jawa*. Semarang: Balitbang Kemenag.
- Rohman, Fatcur. (2016). "Penyelenggaraan Pendidikan Ajaran Rifa'iyah di Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal di Ponpes Raudhotul Muttaqin di Desa Cepokomulyo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal". *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga.
- Rosyid, Moh. (2020). "Kitab Pegon dan Penanaman Prinsip Dasar Keislaman: Studi Kasus Kampung Santri Tarjumah di Tambangsari, Pati, Jawa Tengah". *Al-Tsaqafa Vol.17, No. 1*. Jurnal Ilmiah Peradaban Islam. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Saifuddin, Hanif Ahmad. (2015). "Tradisi Pernikahan Jamiyah Rifaiyah di Desa Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang". *Skripsi*. Salatiga: Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Septiana, Indri. (2017). "Batik Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang Kajian Sumber Gagasan, Karakteristik, Fungsi, dan Maknanya". *Skripsi*. Semarang: Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Unnes.
- Yakin, Ayang Utriza. (2016). "Fatwa K.H Ahmad Rifai Kalisalak tentang Opium dan Rokok di Jawa Abad XIX". *Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol.18 No.1*. Jakarta: P2KK-LIPI.

